

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, M. F. (2010). Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif. *Pustaka Pelajar*, 280.
- AdminWebsite. (2022, November 12). *Teori Gabungan/Modern*. From Teori-Teori Pidana Dan Tujuan Pidana : <https://www.lawyersclubs.com/teori-teori-pidana-dan-tujuan-pidana/>
- Ali, A. (1996). Menguak Takbir Hukum (Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis). *Chandra Pratama*, 94-95.
- Ali, A. (2010). *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Vol 1*. Jakarta:Kencana.
- Ayyubi, A. S. (2023). restorative justice pada kasus kekerasan dalam rumah tangga menurut perspektif hukum pidana islam. *Jurnal hukum pidana vol7 no 1*, 11.
- Bemmelen, M. (1984). *Hukum Pidana 1 (hukum pidana material bagian umum)*. Bandung: Binacipta.
- Benuf, K. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer. *Jurnal Gema Keadilan*, 4.
- CH, M. (2006). *Haruskah Perempuan dan Anak Dikorbankan*. Malang: PilarMedia.
- Chazawi, A. (2010). *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Jakarta: RajawaliPress.
- Daeng, M. Y. (2023). Faktor-faktor yang mempengaruhi Efektivitas penegakan hukum dalam pergaulan masyarakat. *Jurnal pendidikan dan konseling*, 6.
- Darwis, M. (2023). Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum Pidana. *Jurnal Litigasi Amsir*, 7.
- DM, M. Y. (2023). Penegak Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Jurnal pendidikan dan Konseling*, 6.
- Efritadewi, A. (2020). Modul Hukum Pidana. *Universitas Maritim Raja Ali Haji*, 7.
- Gautama, S. (1973). *Pengertian Tentang Negara Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Ginting, A. G. (2019). Restorative justice sebagai mekanisme penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. *Jurnal Rectum*, 185-186.
- Gunawan, Y. (2023). Kekerasan dalam rumah tangga: konsekuensi Hukum dan perlindungan korban. *Jurnal Ilmiah Universitas batanghari Jambi*, 3.
- Hamzah, A. (1993). *Sistem Pidana dan Pidana dari Retribusi ke Reformasi*. Jakarta: Pradnya Paramita. Hapsoyo,
- S. Y. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Praktis, Populer dan Kosakata Baru*. Surabaya: Mekar. Hasanuddin,
- S. M. (2022). Realisasi perlindungan hukum pada anak sebagaikorban kekerasan dalam rumah tangga. *Jurnal pemuliaan hukum*, 9.
- Isnaeni, S. R. (1996). Hak Tanggungan Sebagai Lembaga Jaminan Dalam Kerangka Tata Hukum Indonesia. *Jurnal Hukum Ekonomi* , hal 34.
- Jamba, P. (2015). Analisis Penerapan Delik Aduan Dalam Uu Hak Cipta Untuk Menanggulangi Tindak Pidana Hak Cipta Di Indonesia. *Jurnal Cahaya Keadilan*, 4.
- Jamba, P. (2017). Analisis penerapan delik aduan dalam UU hak cipta untuk menanggulangi tindak pidana hak cipta di Indonesia. *Jurnal CahayaKeadilan*, 4.
- Kristian, E. S. (2017). *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia* . Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP.
- Lamintang. (1996). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Cetakan Ketiga*.

- Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Lasmadi, S. (2019). Tindakan Diskresi Oleh Penyidik Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Polres Tanjung Jabung Barat. *Jurnal Sains Sosio Huaniora*, 10.
- Lubis, M. d. (1987). *Teori Organisasi*. Bandung: Ghalia Indonesia.
- Lysa Angrayni, S. M. (2018). *Efektivitas Rehabilitasi pecandu narkoba serta pengaruhnya terhadap tingkat kejahatan di indonesia*. Jawa timur: Uwais Inspirasi Indonesia. Marzuki,
- P. M. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Pranada MediaGroup.
- Mertokusumo, S. (2006). *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta:Liberty.
- Miftakhul, M. (2022). Implementasi tanggung jawab negara terhadap pelanggaran HAM berat paniai perspektif teori efektivitas hukum soerjono soekanto. *Jurnal Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim*, 8.
- Moeljatno. (1986). *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Nasional, D. P. (2012). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Nolasco, C. A. (2010). Methodology for Legal Research in Criminal Justice. *Journal Of Criminal Justice Education*, 9.
- Notosudirjo, S. (1990). *Kosakata Bahasa Indonesia*. Yogyakarta: Kanisius.
- nurani, S. m. (2021). relasi hak dan kewajiban suami istri dalam perspektif hukumislam. *Jurnal Al-Syakhsyiyah journal of law and family studies*, 8.
- P, M. M. (2009). *Kamus Hukum*. Surabaya: Reality Publisher. Poerwandari,
- K. (2008). *Penguatan Psikologis Untuk Menanggulangi KekerasanDalam Rumah Tangga dan Kekerasan Seksual*. Jakarta: Program Pasca Sarjana. Prakoso,
- D. (1988). *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara diDalam Proses Pidana*. Yogyakarta: Liberty.
- Prasetyo, T. (2014). *Hukum Pidana*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Prayudi, G. (2012). *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam RumahTangga*. Jakarta: Merkid Press.
- Purnomo, A. (2023). pelaksanaan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tanggadi polres pekalongan. *Jurnal Dinamika Hukum*, 10.
- Puspitasari, S. M. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 6.
- Rasjidi, L. (1994). Filsafat Hukum Mazhab dan Reflkesinya. *Remaja Rosdakarya Offset*, 27.
- Rumadan, I. (2013). Problem Lembaga Pemasarakatan Di Indonesia Dan Reorientasi Tujuan Pemidanaan. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol 2 No 2,267.
- Saraswati, R. (2006). *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.
- Sebayang, S. (2020). Praperadilan Sebagai Salah Satu Upaya Perlindungan hak-hak tersangka dalam pemeriksaan di tingkat penyidikan. *Jurnal hukum kaidah*, 5.
- Sembiring, H. (2019). Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 16.
- Setiarini, L. D. (2021). Perkawinan beda agama dalam perspektif hak asasimanusia. *Jurnal pendidikan sosial dan keagamaan*, 4.

- Siregar, S. (2022). Pendekatan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di kota padangsidempuan. *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 10.
- Sodiqin, A. (2015). *Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Pembunuhan*. Yogyakarta: Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam.
- Soekanto, S. (1993). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, S. (2005). *Faktor-Faktor Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, S. (2008). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, S. (2010). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali.
- Soekanto, S. (2012). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Soleman, N. (2020). Analisis Perbandingan Hukum Islam dan Undang-Undang KDRT Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama*, 6.
- Sugiartha, I. N. (2023). Restorative Justice Sebagai Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal konstruksi hukum vol 4 no 1*, 11.
- Sutarto. (2021). Penerapan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial terhadap korban penyalahgunaan narkoba ditinjau dari teori pemidanaan relatif. *Jurnal penegakan Hukum Indonesia*, 8.
- Suyanto, S. S. (1988). *Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum*. Jakarta: Pen. Bina Aksara.
- Syatar, A. (2018). Relevansi Antara Pemidanaan Indonesia Dan Sanksi Pidana Islam. *Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum Volume 16*, 123.
- Takdir. (2022). PERAN BUDAYA HUKUM DALAM MENCAPAI TUJUAN. *Journal of islamic family law*, 6.
- Tancko, S. B. (1993). *Pokok-pokok Studi Hukum Dalam Masyarakat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Taneko, S. B. (1993). *Pokok-pokok Studi Hukum dalam Masyarakat*. Jakarta: Rajawali. Tomalili,
- M. P. (2015). *Hukum Pidana*. Jakarta: Mitra wacana Media.
- Utrech. (1987). *Hukum Pidana Bagian Materiel*. Jakarta: Balai Pustaka. Wairovana,
- I. G. (2008). Implementasi Good Governance Dalam Legislasi Daerah. *Oreasi Ilmiah Fakultas Hukum universitas Udayana*, 21.
- Waluyo, B. (2002). *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wardhana, B. S. (2020). Kompleksitas Tugas Kepolisian Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 4.
- Zaini. (2019). Tinjauan Konseptual tentang pidana dan pemidanaan. *Universitas Islam Madura (UIM) Pamekasan, Vol 3, No 2*, 139-142.